



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026



**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO**

**Jl. Aloon-Aloon Utara No. 9 Lt. VII, Ponorogo, 63413
Telp. (0352) 3514086**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Graha Krida Praja Lt. VII Jl. Aloun-aloun Utara No. 9 Telp / Fax (0352) – 489308
PONOROGO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2021
NOMOR : **37** TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan sistem perencanaan di Dines Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo maka Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 dipandang perlu untuk dilakukan penyempumaan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjadi Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.
- b. bahwa sambil menunggu persetujuan Bupati Ponorogo maka perlu diberlakukan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 2. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Ponorogo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Dengan Keputusan ini memberlakukan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026.
- KEDUA** : Rencana Strategis seperti pada diktum kesatu, meliputi :
1. Periode Renstra menjadi Tahun 2021 - 2026.
 2. Bab I menjadi Pendahuluan, meliputi :
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 3. Bab II menjadi Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, meliputi :
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

4. Bab III menjadi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, meliputi
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
5. Bab IV menjadi Tujuan dan Sasaran
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
6. Bab V menjadi Strategi dan Arah Kebijakan
7. Bab VI menjadi Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
8. Bab VII menjadi Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
9. Bab VIII menjadi Penutup

- KETIGA : Uraian secara rinci tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 tertuang di dalam buku Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026.
- KEEMPAT : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan disampaikan kepada masing-masing pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan disampaikan kepada masing-masing pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 maka akan dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada tanggal : 23 September 2021

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO



ADDIN ANGHANAWARIH, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610917 198608 2 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Substansi Renstra adalah penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Prioritas Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat serta memenuhi harapan warga Kabupaten Ponorogo,

Harapan kami adalah pembangunan bidang industri, perdagangan dan koperasi dan Usaha Mikro menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ponorogo dan mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan menyejahterakan warga Kabupaten Ponorogo secara lahir dan batin. Dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas Insya Allah kita dapat wujudkan cita-cita dan realisasikan visi - misi.

Ponorogo, 23 September 2021

Kepala Dinas
Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ponorogo



ADDIN ANDHANAWARIH, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610917 198608 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	31
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	101
BAB VIII PENUTUP	104
7.1 Kesimpulan	104
7.2 Saran	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo	30
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo Tahun 2016-2020	38
Tabel 2. 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab . Ponorogo Tahun 2016-2020	40
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	44
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ..	58
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan	60
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo	100
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai



dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026 disusun atas dasar :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
- Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
- Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026 sebagai salah satu bentuk penjabaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026 sekaligus sebagai dokumen perencanaan pembangunan bidang koperasi dan Usaha Mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada, memfokuskan pada hasil



identifikasi dan penanganan isu-isu strategis, yang berorientasi pada tindakan antisipatif.

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo ke dalam rencana strategis kinerja Perangkat Daerah.
2. Untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh program dan kegiatan SKPD agar sesuai dan mendukung program nasional, program provinsi dan utamanya visi dan misi kepala daerah Kabupaten Ponorogo pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;
3. Penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
4. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan dalam pembangunan koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Ponorogo.

Sedang tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 adalah :

1. Untuk menjabarkan visi, misi, dan program Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo kedalam berbagai kegiatan, dan dijadikan acuan untuk direalisasikan pada masing-masing tahun anggaran;
2. Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, penyusunan program dan kegiatan pembangunan koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan dalam dokumen Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo pada setiap tahunnya;



3. Sebagai pedoman dalam penyusunan target kinerja yang dituangkan dalam perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja yang selanjutnya dievaluasi dan di jabarkan dalam Laporan Kinerja (LKj) pada tiap-tiap tahun anggaran sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, berisi :

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah,
- 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah,
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD, berisi :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah,



- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
- 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra,
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, berisi;

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

BAB VI. PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, bahwa Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian ;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian ;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian.



1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Kepegawaian kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan Dinas;
- e. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- f. Pengelolaan barang milik negara, rumah tangga dan perlengkapan dinas;
- g. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas; dan
- i. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan ; dan
- c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan, pembinaan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan Dinas;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana prasarana kebutuhan Dinas ;
- d. Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan Dinas ;
- e. Penyelenggaraan penataan barang milik Negara di lingkungan Dinas;
- f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan Dinas;
- g. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuanagan Dinas ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan , pembukaan, akuntansi dan verifikasi serta penatausahaan keuangan Dinas ;
- c. Pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas ; dan



- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas koordinasi, penyiapan bahan, penyusunan program dan anggaran serta pelaporan kegiatan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan Dinas;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan Dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan peningkatan pelayanan publik di lingkungan dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Dinas.

2. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang industri, meliputi industri hasil pertanian dan kehutanan, kimia dan bahan bangunan, logam, mesin, elektronika dan aneka industri serta bina lingkungan industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pembinaan, pengembangan dan penumbuhan industri ;
- b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan penumbuhan industri hasil pertanian dan kehutanan, industri kehutanan, kimia dan bahan bangunan, logam, mesin, elektronika dan aneka industri serta bina lingkungan industri;



- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan teknis usaha industri, peningkatan sarana dan mutu hasil produksi;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan pelaksanaan perizinan di bidang industri.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok di bidang industri; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Industri, terdiri dari :

- a. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka Usaha;
- b. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan; dan
- c. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan.

Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis pembinaan, pengembangan dan penumbuhan industri logam, mesin, elektronika, dan aneka usaha industri pada bidang industri logam, mesin, elektro dan aneka usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perencanaan program pembinaan, pengembangan dan penumbuhan industri logam, mesin, elektro, dan aneka usaha;
- b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan penumbuhan industri logam, mesin, elektro, dan aneka usaha;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan teknis usaha industri, peningkatan sarana dan mutu hasil produksi industri logam, rekayasa mesin, elektro, dan aneka usaha;



- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan pelaksanaan perizinan di bidang industri logam, rekayasa mesin, elektro, dan aneka usaha;
- e. Pembinaan lingkungan industri logam, rekayasa mesin, elektro, dan aneka usaha;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka usaha; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis pembinaan, pengembangan dan penumbuhan industri hasil pertanian dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perencanaan program pembinaan, pengembangan dan penumbuhan industri hasil pertanian dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan penumbuhan industri hasil pertanian dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan teknis usaha industri, peningkatan sarana dan mutu hasil produksi industri hasil pertanian dan kehutanan;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri, peningkatan sarana dan mutu hasil produksi industri hasil pertanian dan kehutanan;
- e. Pembinaan lingkungan industri hasil pertanian dan kehutanan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang industri hasil pertanian dan kehutanan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.



3. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perdagangan meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan perlindungan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan analisa data dan bimbingan usaha sarana perdagangan;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengusaha tentang metrologi;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis usaha pengembangan kegiatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- d. Pelaksanaan program kerjasama antar perusahaan serta pengembangan promosi dan perdagangan dalam negeri;
- e. Pelaksanaan kegiatan program pengembangan dan pengawasan perusahaan;
- f. Pemberian informasi pada perusahaan tentang wajib daftar perusahaan
- g. Pengawasan, pemantauan, penyediaan dan penyaluran barang dan jasa;
- h. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penyaluran barang dan jasa;
- i. Pembuatan petunjuk teknis di bidang bimbingan usaha, sarana, perdagangan metrologi, ekspor-import, promosi, pengawasan dan pengadaan penyaluran serta perlindungan konsumen;
- j. Pelaksanaan pembinaan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.



Bidang Perdagangan, terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Perdagangan;
- b. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan
- c. Seksi Pengadaan, Penyaluran, dan Perlindungan Konsumen.

Seksi di pimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang usaha dan sarana perdagangan, melaksanakan urusan kemetrologian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan pendaftaran dan pengawasan terhadap semua kegiatan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan bimbingan usaha dan sarana perdagangan;
- b. Pengawasan barang beredar yang terkena pita cukai;
- c. Pengawasan gudang penyimpanan barang-barang usaha perdagangan;
- d. Pelaksanaan tera ulang, alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
- e. Pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya serta mengawasi barang keadaan terbungkus;
- f. Pelaksanaan operasional metrologi legal;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Perdagangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang sarana perdagangan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi sarana perdagangan; dan



- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala Bidang Perdagangan.

Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas, Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan bimbingan teknis usaha pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- b. Pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam negeri dan kegiatan perdagangan luar negeri;
- c. Penyiapan bahan serta menyusun kegiatan pembangunan dan pengembangan promosi serta pengembangan kerjasama antar dunia usaha;
- d. Penyiapan bahan teknis promosi dan pengembangan kerjasama antar perusahaan maupun dengan lembaga pemerintah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, penyaluran terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang strategis serta perlindungan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas, Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyusunan dan analisis data serta persiapan bahan evaluasi kegiatan pengadaan penyaluran dan pengawasan;
- b. Pengawasan dan pemantauan terhadap barang-barang kebutuhan pokok serta barang-barang strategis;
- c. Penyusunan petunjuk teknis perlindungan konsumen serta peningkatan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran;
- d. Pelaksanaan, pengawasan petunjuk teknis peraturan perlindungan konsumen;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka fasilitasi penyaluran hasil produksi;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan fasilitasi kegiatan Pedagang Kaki Lima (PK 5);
- g. Memberikan perijinan tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PK 5);
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengadaan, penyaluran dan perlindungan konsumen; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, membuat pedoman teknis pelaksanaan dan pemberdayaan di bidang koperasi dan usaha mikro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun perencanaan pengembangan koperasi dan kelompok-kelompok pra koperasi, dan lembaga keuangan mikro;
- b. Penyusunan pedoman teknis tentang kelembagaan, usaha koperasi dan usaha mikro serta lembaga keuangan mikro;



- c. Pelaksanaan pengembangan koperasi, kelembagaan, usaha koperasi, lembaga keuangan mikro, kelompok pra koperasi dan memberikan fasilitas pembiayaan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi, lembaga keuangan mikro, serta fasilitasi pembiayaan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro ; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan di bidang kelembagaan koperasi dan usaha Mikro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan, penyusunan kegiatan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan, pedoman, dan pengembangan di bidang kelembagaan, organisasi, tatalaksana dan manajemen koperasi dan usaha mikro;
- b. Pelaksanaan pelayanan proses pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi,



izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang koperasi;

- c. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tatalaksana koperasi dan ukm;
- d. Pelaksanaan advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian dan Usaha Mikro;
- e. Pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, kepatuhan dan audit koperasi;
- f. Pelaksanaan klasifikasi koperasi dan usaha Mikro;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi dan usaha mikro;
- i. Pelaksanaan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- j. Pemberian rekomendasi akta pendirian Badan Hukum Koperasi dan Usaha mikro;
- k. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan latihan, kursus kursus dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang koperasi dan usaha mikro;
- l. Pelaksanaan pendataan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang bina lembaga koperasi dan usaha mikro; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengadiln pelaksanaan kegiatan usaha koperasi dan usaha mikro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas, Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pembinaan pedoman dalam pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan koperasi dan usaha mikro;
- c. Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan usaha mikro;
- d. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas produksi di sektor riil koperasi dan usaha mikro;
- e. melaksanakan peningkatan standardisasi dan Hak Kekayaan Intelektual produk koperasi dan usaha mikro;
- f. melaksanakan fasilitasi kerjasama antara Koperasi dan usaha mikro dengan *Stakeholder*;
- g. melaksanakan kegiatan promosi produk-produk Koperasi dan usaha mikro di dalam dan luar negeri;
- h. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi serta pemberdayaan dalam rangka pembinaan usaha koperasi dan usaha mikro;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bina usaha koperasi dan usaha mikro; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melakukan pemantauan dan konsultasi di bidang permodalan serta memfasilitasi dan jasa keuangan serta melaksanakan pengawasan bidang koperasi dan usaha mikro..

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud diatas, Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kegiatan fasilitasi dan pembiayaan serta jasa keuangan;



- b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat, serta pembiayaan non bank dan jasa keuangan;
- c. Melaksanakan fasilitasi permodalan, kemitraan/*linkage program* lembaga perbankan dan non perbankan dengan Koperasi dan usaha mikro;
- d. Pengupayaan fasilitasi penjaminan koperasi dan usaha mikro;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian Usaha Simpan Pinjam;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan organisasi usaha simpan pinjam;
- g. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis kerjasama kemitraan dengan pengusaha besar BUMN dan BUMD;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka fasilitasi dan jasa keuangan;
- i. Pelaksanaan upaya memfasilitasi permodalan koperasi kelompok pra koperasi dan usaha mikro;
- j. Penyiapan petunjuk dalam pembangunan jaringan usaha dan kemitraan antar lembaga keuangan, bank non bank dengan lembaga koperasi, kelompok pra koperasi dan usaha mikro;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan pembiayaan; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

5. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan pasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas, Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :



- a. Pengumpulan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- b. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- c. Pelaksanaan pembinaan di bidang pengelolaan pasar;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan pasar;
- e. Pelaksanaan ketertiban pasar; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :

- a. Seksi Penerimaan;
- b. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar;
- c. Seksi Ketertiban pasar.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan penerimaa, penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar serta pelayanan perijinan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Seksi Penerimaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar;
- b. Pelaksanaan koordinasi penagihan/pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar;
- c. Pelaksanaan pembukuan hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar;
- d. Pelaksanaan usaha-usaha untuk kelancaran pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar;



- e. Pelaksanaan pembinaan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar; pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi pemeliharaan dan kebersihan pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan penyelenggaraan kebersihan, pemeliharaan dan perawatan sarana fisik pasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi pemeliharaan dan kebersihan pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kebersihan dan pemeliharaan serta perawatan fisik pasar;
- b. Pelaksanaan perbaikan dan pengaturan saluran air dan penerangan pasar;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengangkutan atau pembuangan sampah dari pasar ke tempat pembuangan sementara (TPS) atau tempat pembuangan akhir (TPA);
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan usaha-usaha pemeliharaan sarana fisik pasar dan penyelenggaraan kebersihan untuk meningkatkan pelayanan kepada pemakai jasa pasar atau masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi ketertiban dan keamanan pasar mempunyai tugas melaksanakan rencana program dan kegiatan ketertiban, pengawasan dan pengamanan teknis oprasional pasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi ketertiban dan keamanan pasar menyelenggaran fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan teknis operasional pasar;



- b. Pelaksanaan ketertiban pasar, serta pelaksanaan tindakan preventif maupun represif dalam rangka menegakkan ketertiban pasar dalam lingkungan pasar;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengambilan tindakan-tindakan terhadap kejadian di dalam pasar dan di luar pasar
- d. Pelaksanaan koordinasi penyegelan dan pembukaan kembali took, loos, dan atau fasilitas pasar lainnya; dan
- e. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang dalam rangka ketaatan pada peraturan perundang undangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Yang terdiri dari :

- a. UPTD Sentra Industri
- b. UPTD Metrologi Legal
- c. UPT Pasar Legi Ponorogo , dengan wilayah kerja meliputi kecamatan ponorogo, kecamatan siman dan kecamatan babadan ;
- d. UPT Pasar Pulung, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan pulung dan kecamatan jenangan;
- e. UPT Pasar Jetis, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan jetis, kecamatan sambit dan kecamatan sawoo;
- f. UPT Pasar Balong, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan balong, kecamatan selahung dan kecamatan bungkal; dan



- g. UPT Pasar Somoroto, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan kauman dan kecamatan badegan.

UPTD Sentra Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industry, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPTD Sentra Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja kegiatan UPTD;
- b. Pelaksanaan tugas ketatusahaan UPTD;
- c. Pelayanan teknis, pembinaan kawasan dan pengembangan IKM;
- d. Fasilitasi promosi di Sentra Industri;
- e. Pelaksanaan operasional UPTD;
- f. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan sentra industri; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

UPTD Sentra Industri, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional sentra industri serta melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas UPTD.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bersifat struktural dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaporan administrasi umum, administrasi



keuangan, administrasi kepegawaian dan tata laksana rumah tangga UPTD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyelenggaraan program UPTD;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- d. Pengelolaan rumah tangga, sarana dan prasarana;
- e. Penyusunan data dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang metrologi legal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan dan pemeliharaan Cap Tanda Tera;
- b. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
- c. Pelaksanaan pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) metrology legal;
- d. Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP;
- e. Pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPTD Metrologi Legal, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


UPT pasar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dinas di lapangan di bidang pengelolaan pasar. UPT pasar dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas. UPT pasar mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pengelolaan pasar di kecamatan sesuai dengan kedudukan dan / atau wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPT pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan operasional pasar;
- b. Pelaksanaan pemungutan redistribusi pasar;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan perawatan sarana dan prasarana pasar;
- d. Pelaksanaan kebersihan, pertamanan dan kerapian pasar;
- e. Pelaksanaan ketertiban dan keamanan pasar; dan
- f. Pelaksanaan tuga-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO (TIPE A)**



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan prinsip transparansi akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 137 orang, terdiri dari :

- | | | | |
|-------------------------|---|----|-------|
| a. Pejabat Struktural | : | 18 | Orang |
| b. Pejabat Fungsional | : | 10 | Orang |
| c. Staf/Fungsional umum | : | 62 | Orang |
| d. Tenaga Kontrak | : | 47 | Orang |

Rincian latar belakang dan tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo disajikan pada tabel berikut :

Menurut Pendidikan

- | | | |
|-------------|---|----------|
| a. PNS | | |
| Strata 3 | : | - orang |
| Strata 2 | : | 10 orang |
| Strata 1/D4 | : | 41 orang |
| Diploma | : | 2 orang |
| SMA | : | 25 orang |
| SMP | : | 9 orang |
| SD | : | 4 orang |
| Jumlah | : | 90 orang |



b. Tenaga Kontrak		
Strata 1/D4	:	- orang
Diploma	:	- orang
SMA	:	47 orang
Jumlah	:	47 orang

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 5 (lima) bidang dan 2 (lima) UPTD, maka secara otomatis dari 137 orang SDM terdistribusi ke bidang dan UPTD. Adapun komposisi pembagian SDM sebagai berikut :

a. Pembagian perbidang		
Sekretariat	:	13 orang
Bidang Perdagangan	:	7 orang
Bidang Industri	:	8 orang
Bidang Koperasi dan UKM	:	13 orang
Bidang Pengelolaan Pasar	:	12 orang
Jumlah		53 orang
b. Pembagian UPTD dan UPT		
UPTD Sentra Industri	:	27 orang
UPTD Metrologi Legal	:	5 orang
UPT Pasar Legi	:	24 orang
UPT Pasar Balong	:	7 orang
UPT Pasar Jetis	:	7 orang
UPT Pasar Sumoroto	:	5 orang
UPT Pasar Pulung	:	9 orang
Jumlah		84 orang

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kuantitas Sumber Daya Manusia di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo masih kurang dan perlu diadakan penambahan karena banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan. Dengan adanya penambahan dimungkinkan dapat memaksimalkan terlaksananya



kegiatan sehingga akan dengan mudah untuk mencapai target kinerja dan visi misi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo khususnya dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada umumnya.

2. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor lainnya. Adapun inventaris dinas sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bangunan gedung	:	32 unit
Kendaraan dinas roda 4 (mobil)	:	6 unit
Kendaraan dinas roda 2 (sepeda motor)	:	37 unit
Mesin ketik manual	:	7 buah
Komputer PC	:	15 unit
Lap Top / Note Book	:	31 unit
Printer	:	28 unit
LCD + layar	:	7 unit
Brankas	:	1 unit
Lemari Besi/Metal	:	9 unit
Lemari kayu	:	8 buah
Lemari kaca	:	4 buah
Filling besi/metal	:	11 buah
Meja Rapat	:	2 buah
Meja tulis	:	20 buah
Kursi tamu	:	6 set
Kursi rapat	:	50 buah
Kursi putar	:	8 buah
Kursi besi/metal	:	8 buah
AC Split	:	8 buah
Wireless	:	1 unit
Handy cam	:	15 unit
Camera digital + attachment	:	11 unit



Televisi	:	5 unit
Lemari Es	:	7 unit

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo sudah mencukupi untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Namun untuk barang modal yang sudah ada perlu adanya pemeliharaan dan jika ada kerusakan yang dimungkinkan tidak dapat diperbaiki perlu adanya penggantian atau pembelian baru.

3. Sumber Daya Lainnya

Sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo adalah 28 Pasar Daerah yang letaknya menyebar di Kabupaten Ponorogo. Pasar daerah mempunyai andil besar dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dalam bidang pengelolaan pasar. Dari 28 pasar daerah tersebut dibagi menjadi 5 UPT Pasar Daerah yang masing-masing dipimpin oleh kepala UPT Pasar Daerah. Setiap UPT Pasar Daerah memiliki tanggungjawab 3 sampai 4 pasar daerah sebagai berikut :

1. UPT Pasar Somoroto meliputi Pasar Somoroto I, Somoroto II dan Badegan;
2. UPT Pasar Pulung meliputi Pasar Pulung, Jenangan dan Kesugihan;
3. UPT Pasar Kota meliputi Pasar Songgolangit, Legi Selatan dan Tonatan;
4. UPT Pasar Jetis meliputi Pasar Jetis Umum, Jetis Hewan, Tamansari dan Sawoo; dan
5. UPT Pasar Balong meliputi Pasar Balong, Ngumpul, Bungkal dan Slahung.



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dalam perumusan kebijakan teknis di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.

Untuk mendukung tercapainya pelayanan yang optimal maka ditempuh dengan beberapa program. Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan bidang industri, bidang perdagangan dan bidang koperasi dan usaha mikro dalam 5 tahun terakhir (2016-2021) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam;
3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
4. Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;
5. Program pendidikan dan latihan perkoperasian;
6. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
7. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM);
8. Program pengembangan UMKM;
9. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
10. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
11. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
12. Program pengembangan ekspor;
13. Program standarisasi dan perlindungan konsumen;
14. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
15. Program perencanaan dan pembangunan industri;
16. Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota;
17. Program pengelolaan system informasi industri nasional;



Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Ponorogo diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, kinerja ini menurut indikator kinerja urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Capaian kinerja melalui pelaksanaan renstra periode Tahun 2016-2020 diperoleh realisasi sebagaimana tabel berikut :



TABEL 2.1
Pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Taget NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase koperasi aktif				1,50 %	87,5 0%	88,0 0%	85,0 0%	-	86,1 4%	86,6 5%	81,1 8%	81,5 4%	-	281,3 3%	99,03 %	92,25 %	95,92 %	-
2	Prosentase Peningkatan Volume usaha Koperasi				-	14,0 0%	20,0 0%	20,0 0%	-	12,2 6%	18,6 8%	24,5 0%	23,5 0%	-	-	133,3 4%	122,5 0%	70%	-
3	Prosentase Peningkatan Omset Usaha Mikro				-	2,00 %	2,00 %	1,50 %	-	1,71 %	1,78 %	1,93 %	3%	-	-	89,00 %	96,50 %	200%	-
4	Prosentase koperasi yang mengalami peningkatan SHU				-	-	-	-	70,0 0%	-	-	-	-	71,0 6%	-	-	-	-	101,5 1%



5	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah				-	-	-	-	10,00%	-	-	-	-	25,00%	-	-	-	-	250%
6	Prosentase peningkatan nilai perdagangan				-	2,50%	2,50%	2,20%	2,50%	2,13%	2,52%	2,32%	2,40%	2,50%	-	100,80%	92,80%	109,09%	100%
7	Prosentase Pertumbuhan IKM				-	-	-	-	0,25%	-	0,20%	0,24%	0,27%	0,21%	-	-	-	106,80%	84%

Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo Tahun 2016-2020

Indikator kinerja pertama yang tercapai adalah prosentase koperasi yang mengalami peningkatan SHU. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian pada indikator ini adalah :

1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif di Kabupaten Ponorogo menyebabkan meningkat pula tingkat perputaran uang dalam usaha koperasi;
2. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi dengan memanfaatkan kemudahan fasilitas pinjaman sehingga volume usaha koperasi meningkat.
3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap tata kelola koperasi.



Indikator kinerja kedua yang tercapai adalah prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain:

1. Di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 sehingga banyak usaha skala menengah yang beralih ke usaha mikro dan banyak karyawan yang diberhentikan sehingga membuka usaha mikro secara mandiri.
2. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah antara lain berupa Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan relaksasi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro untuk pengembangan usaha.
3. Diversifikasi usaha dan inovasi pemasaran ke arah digital marketing dengan akses pemasaran yang lebih luas dibandingkan pemasaran tradisional.

Indikator kinerja ketiga yang tercapai adalah prosentase peningkatan nilai perdagangan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja antara lain permintaan ekspor akan pupuk di Ponorogo berkurang, sedangkan ekspor rempah mengalami peningkatan.

Indikator kinerja keempat yang tercapai adalah prosentase pertumbuhan IKM. Adapun faktor yang keberhasilan antara lain:

1. Tingginya minat masyarakat, khususnya untuk mendirikan usaha Industri Kecil Menengah.
2. Adanya fasilitasi/pelatihan dalam rangka peningkatan usaha IKM melalui pelatihan-pelatihan bagi IKM.
3. Peningkatan omset IKM melalui promosi produk-produk unggulan IKM di pameran.

Indikator kinerja yang tidak tercapai adalah prosentase peningkatan omset Usaha Mikro. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya indikator kinerja tersebut antara lain terbatasnya pegawai yang mempunyai keahlian sebagai penilai kesehatan koperasi.



TABEL 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 33.566. 802.509	Rp 40.774. 829.300	Rp 46.958. 961.241	Rp 17.535. 720.100	Rp 12.963. 410.908	Rp 15.903. 572.125	Rp 40.434. 247.827	Rp 42.661. 368.734	Rp 16.514. 276.651	Rp 9.751.9 42.664	47, 38 %	99, 16 %	90, 85 %	94, 17 %	75, 23 %	91,5 7%	17,6 8%

Tabel 2. 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab . Ponorogo Tahun 2016-2020



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam mewujudkan pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro sebagai berikut :

1. Kurangnya skill dan pengetahuan SDM pelaku usaha;
2. Kurangnya akses permodalan bagi IKM dan UKM serta rendahnya jaringan pemasaran;
3. Meningkatnya jumlah produk ilegal yang beredar di pasaran;
4. Harga bahan baku industri yang fluktuatif;
5. Banyak bermunculan minimarket dan supermarket yang menjadi pesaing baru dan ancaman pasar tradisional / pasar daerah;
6. Keberadaan PKL dan asongan yang menyebar diseluruh wilayah kota dan belum terpusat di beberapa tempat.

2.4.2 Peluang

Adapun peluang pengembangan pembangunan di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya keberadaan Koperasi, IKM dan UKM di Kabupaten Ponorogo;
2. Banyaknya produk-produk yang dihasilkan oleh IKM dan UKM di Kabupaten Ponorogo;
3. Motivasi yang tinggi dari pelaku usaha;
4. Sumber daya alam yang memadai untuk bahan baku produk industri tertentu;
5. Kebutuhan akan barang dan jasa semakin meningkat;
6. Lokasi pasar yang tersebar luas dan berada di kawasan strategis sehingga mudah di jangkau masyarakat;
7. Dukungan dana dari Pemerintah Provinsi/Pusat untuk pengembangan pasar tradisional.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro			
1	Belum optimalnya kualitas dan pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	Masih rendahnya pertumbuhan koperasi dan usaha mikro yang mengalami peningkatan omset usaha dan peningkatan SHU	Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru
			Masih rendahnya peningkatan omset bagi usaha mikro
			Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru
			Kurangnya fasilitasi dalam peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro
		Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat	Masih rendahnya manajemen koperasi
			Belum semua koperasi di Ponorogo yang berkinerja baik
Bidang Perdagangan			



2	Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Lemahnya pengetahuan pelaku usaha akan prosedur ekspor dan import	Kurangnya sosialisasi perundangan di bidang ekspor dan import
		Kurangnya pemasaran produk IKM dan lemahnya hubungan kerjasama dengan pihak lain	Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi
		Masih rendahnya kesadaran pengusaha IHT dalam membayar pajak/bea/cukai	Masih banyak produk IHT yang tidak dilekati cukai dan atau menggunakan cukai palsu
		Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya alat ukur yang memenuhi standart	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk menera dan tera ulang alat UTTP yang dimiliki
		Belum optimalnya fungsi dan peranan pasar dalam meningkatkan perekonomian	Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah
Bidang Perindustrian			
3	Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri	Rendahnya produktifitas dan mutu produk IKM	Tingginya ketergantungan pada bahan baku
			Masih rendahnya produktifitas IKM
			Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM
		Belum optimalnya penerapan	Produk IKM belum memenuhi standarisasi



		standarisasi, desain produk, dan teknologi industri	Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM
			Lemahnya penerapan teknologi industry pada IKM
		Masih rendahnya SDM dan kurangnya IKM yang mempunyai legalitas usaha	Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha
			Masih banyak usaha IKM yang belum berizin

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Periode 2021–2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

"Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)"

Misi :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dengan dokumen



RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki kontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Misi 1, “Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata” bertujuan untuk :

1. Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang hebat dan berdaya saing; dan
2. Mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, perdagangan dan perindustrian sesuai Renstra adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian;
2. Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat;

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

3.3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM



Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih periode 2020- 2024, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya koperasi modern dan UMKM Naik Kelas dalam mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Misi : “Koperasi dan UMKM Yang Maju, Berdaulat dan Mandiri”

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM, maka tujuan pembangunan periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern;
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global;
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi.

Untuk mengukur kinerja Kementrian Koperasi dan UKM, selanjutnya menetapkan beberapa sasaran strategis, yaitu:

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju;
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global;
3. Menyediakan kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif;
4. Menyelenggarakan kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan;
5. Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM;



6. Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM;
7. Mewujudkan Sistem Data dan informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi;
8. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik;
9. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik.

3.3.1.2 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Visi dan Misi Kementerian Perdagangan pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih periode 2020- 2024, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai berikut:

***Visi : "Kementerian Perdagangan yang Andal,
professional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan
Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***

Untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.



Untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintahan periode 2020 - 2024 yang dijumpai melalui misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2020–2024 yaitu:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

3.3.1.3 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sector industry nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi



Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden, untuk mencapainya melalui 9 (Sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan misi Kementerian Perindustrian yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu ***“Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”***. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan pada bagian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas;



2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0;
3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri;
4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri;
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
6. Meningkatnya Persebaran Industri;
7. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif;
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien;
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian;
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas;
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan
13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tupoksinya sangat berkaitan erat. Karena didalam program kerja terdapat kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan fisik maupun peningkatan sarana dan prasarana yang ada, yaitu:

- a. Peningkatan sektor agroindustri di wilayah-wilayah kecamatan yang potensial untuk pertanian, perkebunan, mebel dan kerajinan dari kayu jati;
- b. Mengembangkan Industri pengolahan bahan dasar hasil tambang yang cukup potensial yaitu tambang emas di daerah Kecamatan Pulung,



Kecamatan

Sooko dan Kecamatan Ngebel;

- c. Mengembangkan kawasan industri berjauhan dengan kawasan permukiman;
- d. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan tangan;
- e. Meningkatkan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) serta investasi
- f. Pengembangan Gedung Sentra Industri di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sebagai media produksi dan pemasaran produk-produk IKM;
- g. Revitalisasi pasar-pasar daerah meliputi:
 - Pasar Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
 - Pasar Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
 - Pasar Jetis Umum, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
 - Pasar Somoroto I, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;
 - Pasar Badegan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
 - Pasar Tamansari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
 - Pasar Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo.

Dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan diatas Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo terlebih dahulu melakukan konsultasi dan melibatkan dinas atau badan terkait. Agar kegiatan dapat terlaksana tanpa ada mengganggu tata ruang dan merusak lingkungan hidup Kabupaten Ponorogo.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro;



2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari renstra Perangkat Daerah provinsi;

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai kondisi objektif pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Urusan Perdagangan, dan Ururusan Perindustrian sebagai berikut :

1. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

- a. Meningkatkan penguatan kelembagaan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten;
- d. Meningkatkan manajemen usaha berbasis kewirausahaan dan jejaring bisnis;
- e. Peningkatan koordinasi antar OPD untuk memperkuat integrasi perencanaan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro;
- f. Meningkatkan fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro;
- g. Meningkatkan Database UMKM secara update dan detail.

2. Urusan Perdagangan

- a. Penataan Pedagang Kaki Lima yang ada di jalan protokol dan aloon-aloon Ponorogo;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk-produk unggulan daerah.
- c. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha akan prosedur ekspor dan import;
- d. Meningkatkan jaringan pemasaran dan promosi produk IKM dan UKM dan kerjasama dengan pihak lain;



- e. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya alat ukur yang memenuhi standart dikarenakan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk menera dan tera ulang alat UTTP yang dimiliki;
- f. Meningkatkan kesadaran pengusaha IHT dalam membayar pajak/ bea/cukai/ dikarenakan masih banyaknya produk IHT yang tidak dilekati cukai.
- g. Mengoptimalkan fungsi dan peranan pasar dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Revitalisasi sarana dan prasarana pasar daerah di kabupaten Ponorogo;

3. Urusan Perindustrian

- a. Meningkatkan ketersediaan bahan baku yang cukup untuk mendorong industri dalam negeri;
- b. Meningkatkan produktifitas dan mutu produk IKM;
- c. Meningkatkan kerjasama IKM dengan pihak ke tiga dalam pemasaran produk-produk IKM;
- d. Meningkatkan legalitas usaha bagi IKM; dan
- e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha IKM yang telah ada dan penciptaan wirausaha baru.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro perlu menetapkan tujuan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro
2. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan
3. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

- a. Meningkatnya kualitas koperasi dan pertumbuhan usaha mikro

Dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi terhadap peningkatan perekonomian daerah diperlukan upaya terus-menerus



untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha koperasi yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Selain koperasi, keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang begitu banyak dan tersebar di seluruh Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah potensi yang harus dilakukan pembinaan agar supaya terus mengalami perkembangan baik secara kualitas dan kuantitas.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- 1) Prosentase koperasi aktif;
- 2) Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya;
- 3) Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi;
- 4) Prosentase koperasi yang mengalami peningkatan SHU / omset;
- 5) Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah; dan
- 6) Prosentase peningkatan omset usaha mikro.

2. Urusan Perdagangan

a. Meningkatnya nilai perdagangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- 1) Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan;
- 2) Indeks sarana dan prasarana perdagangan;
- 3) Inflasi;
- 4) Prosentase nilai perdagangan antar wilayah termasuk ekspor;
- 5) Prosentase pengaduan masyarakat terhadap bahan pokok dan barang penting; dan
- 6) Prosentase produk IKM/UKM yang masuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan.



3. Urusan Perindustrian

a. Meningkatnya pertumbuhan IKM

Banyaknya Industri Kecil Menengah di Kabupaten Ponorogo yang merupakan potensi daerah untuk menghasilkan produk-produk unggulan daerah sangat perlu diberikan pembinaan untuk mengasah kemampuan dan ketrampilan. Selain mengembangkan yang telah ada, diharapkan nantinya juga akan muncul wirausaha baru. Dengan munculnya Industri Kecil Menengah yang baru otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- 1) Pertumbuhan produksi industri agro;
 - 2) Industri pengolahan produk lokal and ramah lingkungan; dan
- Prosentase legalitas IKM.



TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam peningkatan perekonomian		Prosentase pertumbuhan usaha mikro	3,50%	3,60%	4,25%	5,50%	6,00%
			Prosentase koperasi sehat	82%	83%	85%	90%	95%
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan usaha mikro	Prosentase koperasi aktif	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%
			Prosentase koperasi yang mengalami peningkatan SHU / Omset	20%	25%	28%	30%	32%
			Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Prosentase peningkatan omset usaha mikro	100%	100%	100%	100%	100%			



2	Meningkatkan pertumbuhan usaha industri kecil menengah dan perdagangan		Prosentase pertumbuhan industri	1,65%	1,80%	2,00%	2,20%	2,35%
			Prosentase peningkatan nilai perdagangan	16,58%	17,80%	18,63%	20,08%	20,91%
		Meningkatnya nilai tambah produk IKM	Pertumbuhan produksi industri agro	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
			Industri pengolahan produk lokal and ramah lingkungan	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
			Prosentase legalitas IKM	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya produktivitas usaha perdagangan	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	11,50%	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%
			Indeks sarana dan prasarana perdagangan	55%	60%	65%	70%	75%
			Inflasi	2,00%	2,20%	2,70%	3%	3,50%
			Prosentase nilai perdagangan antar wilayah termasuk ekspor	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase pengaduan masyarakat terhadap bahan pokok dan barang penting	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
			Prosentase produk IKM/UKM yang masuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan	16,90%	16,90%	16,90%	18,10%	18,10%

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo diarahkan pada peningkatan pertumbuhan koperasi dan usaha mikro, peningkatan pertumbuhan industri dan perdagangan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan yang tercantum pada tabel berikut:



TABEL 5.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)			
MISI I : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam peningkatan perekonomian	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan usaha mikro	Menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi kreatif pendukung pariwisata berbasis peningkatan nilai tambah hasil pertanian	Penumbuhan dan peningkatan daya saing usaha mikro melalui penguatan kapasitas SDM, pembiayaan, pengembangan produk dan pemasaran
		Memperkuat kelembagaan kelompok usaha masyarakat	Peningkatan kualitas dan kinerja koperasi melalui peningkatan kelembagaan dan pengembangan usaha
Meningkatkan pertumbuhan usaha industri kecil menengah dan perdagangan	Meningkatnya nilai tambah produk IKM	Mengembangkan usaha masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan komunitas/sentra/te matik	Pengembangan sentra dan produk IKM berbasis usaha mikro dan potensi unggulan daerah
	Meningkatnya produktivitas usaha perdagangan	memperkuat tata kelola dan sarana-prasarana perdagangan	Peningkatan dan pengembangan potensi unggulan daerah berbasis produk UMKM/IKM melalui optimalisasi tata kelola perdagangan

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 5 (lima) tahun ke depan adalah :

A. Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan usaha mikro** dan tujuan **Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam peningkatan perekonomian**, ditempuh melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Program Pelayanan Izin dan Usaha Simpan Pinjam memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan



4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Program Pengembangan UMKM memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

6. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

B. Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya produktivitas usaha perdagangan** dan tujuan **Meningkatkan pertumbuhan usaha industri kecil menengah dan perdagangan**, ditempuh melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Program Pengembangan Ekspor memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Program Peningkatan Saranan Distribusi Perdagangan memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan



2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 4. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 2. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
 3. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 5. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 6. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- C. Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya nilai tambah produk IKM** dan tujuan **Meningkatkan pertumbuhan usaha industri kecil menengah dan perdagangan**, ditempuh melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
1. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota



**2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
KABUPATEN/KOTA**

Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri memiliki 1 (satu)n kegiatan yaitu : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

D. Disamping itu ada PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dimana program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pengelolaan rutin rumah tangga dinas. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Terbagi menjadi 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ponorogo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya kuantitas		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase Koperasi Aktif		85%	16.500.000	85%	16.500.000	85%	16.500.000	85%	16.500.000	85%	16.500.000	85%	16.500.000	Dinas Perdagangan Kop	Jalan Alon-Alon



as dan kualitas koperasi dan usaha mikro	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koperasi yang mendapatkan pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam		85%	16.500.000	85%	16.500.000	85%	16.500.000	85%	16.500.000	85%	16.500.000	85%	16.500.000	era si dan Usaha Mikro	Ut ara No . 9 Lt. VII Ka bu pat en Po no rog o
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor	Jumlah Sewa Server yang Digunakan		1 Tahun	16.500.000	1 Tahun	16.500.000	1 Tahun	16.500.000	1 Tahun	16.500.000	1 Tahun	16.500.000	1 Tahun	16.500.000		
	Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Memenuh		100 kope rasi		100 kope rasi		100 kope rasi		100 kope rasi		100 kope rasi		100 kope rasi			



	Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	i Komitmen													
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase peningkatan volume usaha koperasi	10%	0	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koperasi yang mendapatkan bantuan perm	10%	0	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	100.000.000	



		odalan													
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan permukiman	10 koperasi	0	10 koperasi	100.000.000	10 koperasi	100.000.000	10 koperasi	100.000.000	10 koperasi	100.000.000	10 koperasi	100.000.000	100.000.000



		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase peningkatan omset usaha mikro	2,50 %	30.000.000	2,50 %	30.000.000	2,50 %	30.000.000	2,50 %	30.000.000	2,50 %	30.000.000	2,50 %	30.000.000
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Prosentase data potensi dan pengembangan usaha mikro	80%	30.000.000	80%	30.000.000	80%	30.000.000	80%	30.000.000	80%	30.000.000	80%	30.000.000
		Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan	Prosentase kemitraan dengan usaha	80%		80%		80%		80%		80%		80%	



		a Mikr o													
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah peserta sosialisasi dan fasilitasi ijin usaha		120 kope rasi	30.000.000	120 kope rasi	30.000.000	120 kope rasi	30.000.000	120 kope rasi	30.000.000	120 kope rasi	30.000.000	120 kope rasi	30.000.000
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data UMK M		21 kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	Jumlah Koperasi yang Menjalinkan Komunikasi dan kerja		60 kope rasi /us aha mikr o		60 kope rasi /us aha mikr o		60 kope rasi /us aha mikr o		60 kope rasi /us aha mikr o		60 kope rasi /us aha mikr o		60 kope rasi /us aha mikr o	



	Usaha Mikro	sama dalam pemberdayaan usaha mikro													
	Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mengikuti kemitraan		150 pelakusa ha		150 pelakusa ha		150 pelakusa ha		150 pelakusa ha		150 pelakusa ha		150 pelakusa ha	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase peningkatan volume usaha koperasi	10%	459.181.000	10%	455.737.142,50	10%	468.269.914	10%	481.147.337	10%	484.755.942	10%	498.086.730	



		kope rasi													
	PROGRA M PENGEM BANGAN UMKM	Prose ntase peni ngka tan omse t usah a mikr o		2,50 %	67. 551 .90 0	2,50 %	67.5 51.9 00	2,50 %	67.5 51.9 00	2,50 %	67.5 51.9 00	2,50 %	67.5 51.9 00	2,50 %	67.5 51.9 00
	Pengemb angan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningka tan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Prose ntase UMK M yang dilak ukan peng emba ngan usah a		80%	67. 551 .90 0	80%	67.5 51.9 00	80%	67.5 51.9 00	80%	67.5 51.9 00	80%	67.5 51.9 00	80%	67.5 51.9 00



	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan fasilitas pemasaran UMKM		180 UM KM	67.551.900	180 UM KM	67.551.900	180 UM KM	67.551.900	180 UM KM	67.551.900	180 UM KM	67.551.900	180 UM KM	67.551.900
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Koperasi yang dinilai kesehatannya		80%	23.500.000	80%	23.500.000	80%	23.500.000	80%	23.500.000	80%	23.500.000	80%	23.500.000
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan	Prosentase koperasi yang		80%		80%	23.500.000	80%	23.500.000	80%	23.500.000	80%	23.500.000	80%	23.500.000



		Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	dilakukan penilaian kesehatan												
		Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi yang mengikuti penghargaan kesehatan koperasi	80%		80%		80%		80%		80%		80%	
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang berprestasi	15 Koperasi	3.000.000	15 Koperasi	23.500.000	15 Koperasi	23.500.000	15 Koperasi	23.500.000	15 Koperasi	23.500.000	15 Koperasi	23.500.000



		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Sehat	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi
Meningkatkan pertumbuhan usaha industri kecil menengah dan perdagangan	Meningkatnya produktivitas usaha perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Pengembangan Ekspor	15,75%	50.000.000	15,75%	50.000.000	15,75%	50.000.000	15,75%	50.000.000	15,75%	50.000.000	15,75%	50.000.000
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi	Prosentase Promosi Dagang Produk	50%	50.000.000	50%	50.000.000	50%	50.000.000	50%	50.000.000	50%	50.000.000	50%	50.000.000



	Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ekspor Unggulan												
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi/pameran tingkat nasional	5 likm /uk m	50. 000 .00 0	5 likm /uk m	50.0 00.0 00	5 likm /uk m	50.0 00.0 00	5 likm /uk m	50.0 00.0 00	5 likm /uk m	50.0 00.0 00	5 ikm /uk m	50.0 00.0 00
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN	Prosentase penggunaan dan pemasaran	16,9 0%	10. 000 .00 0	16,9 0%	906. 000. 000	16,9 0%	950. 800. 000	16,9 0%	1.04 4.88 0.00 0	16,9 0%	1.16 9.06 5.60 0	16,9 0%	1.37 7.69 7.40 8



	PRODUK DALAM NEGERI	sara n prod uk dala m neger i													
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Prose ntase prom osi, pema sara n dan peni ngka tan peng guna an prod uk dala m neger i	50%	10. 000 .00 0	50%	906. 000. 000	50%	950. 800. 000	50%	1.04 4.88 0.00 0	50%	1.16 9.06 5.60 0	50%	1.37 7.69 7.40 8	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi	Juml ah peda gang kaki lima	50 pkl	10. 000 .00 0	50 pkl	906. 000. 000	50 pkl	950. 800. 000	50 pkl	1.04 4.88 0.00 0	50 pkl	1.16 9.06 5.60 0	50 pkl	1.37 7.69 7.40 8	



Perdagangan	yang dilakukan pembinaan													
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100 %	### ### ###	100 %	5.75 0.48 6.60 0	100 %	5.84 0.38 1.16 0	100 %	5.02 9.15 9.73 6	100 %	5.27 8.34 7.45 6	100 %	5.69 6.98 2.82 6	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perd	100 %	### ### ###	100 %	5.75 0.48 6.60 0	100 %	5.84 0.38 1.16 0	100 %	5.02 9.15 9.73 6	100 %	5.27 8.34 7.45 6	100 %	5.69 6.98 2.82 6	



		agan gan											
		Prose ntase peng elola an sara na distri busi perda gan gan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Fasilitasi Pengelola an Sarana Distribusi Perdagang an	Juml ah pasar daera h yang dilak ukan perb aikan dan norm alisa si fasilit as pasar	10 pasa r daer ah	10 pasa r daer ah	10 pasa r daer ah	10 pasa r daer ah	5.02 9.15 9.73 6	10 pasa r daer ah	5.27 8.34 7.45 6	10 pasa r daer ah	5.69 6.98 2.82 6		



		Jumlah pasar daerah yang dilakukan pemenuhan legalitas pasar	1 pasar daerah	1 pasar daerah	1 pasar daerah	1 pasar daerah	1 pasar daerah	1 pasar daerah	1 pasar daerah	1 pasar daerah	1 pasar daerah	1 pasar daerah	1 pasar daerah	1 pasar daerah
	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Prosentase pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100 %	### ### ###	100 %	5.75 0.48 6.60 0	100 %	5.84 0.38 1.16 0	100 %	5.02 9.15 9.73 6	100 %	5.27 8.34 7.45 6	100 %	5.69 6.98 2.82 6



	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan PAD bagi petugas pemungut daerah	60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang	
		Jumlah peserta pelatihan pema dam keba karan	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	
	PROGRA M PERIZINA N DAN PENDAFT	Prose ntase Perizi nan dan	11,5 0%	30. 000 .00 0	11,5 0%	30.0 00.0 00	11,5 0%	30.0 00.0 00	11,5 0%	30.0 00.0 00	11,5 0%	30.0 00.0 00	11,5 0%	30.0 00.0 00



	ARAN PERUSAHAAN	Pendaftaran Perusahaan									
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan	Jumlah toko swalayan	30 toko swalayan	30 toko swalayan	30 toko swalayan	30 toko swalayan	30 toko swalayan	30 toko swalayan	30 toko swalayan	30 toko swalayan	



	Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	yang dilakukan monitoring dan evaluasi											
	melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah toko swalayan yang memiliki kelengkapan legalitas perizinan dan tertib aturan		10 toko swalayan	10 toko swalayan	10 toko swalayan	10 toko swalayan	10 toko swalayan	10 toko swalayan	10 toko swalayan	10 toko swalayan		
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman	Prosentase Penerbitan Surat Izin		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%		



	Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah monitoring dan evaluasi minuman beralkohol golongan A, B dan C		1 Tempat Usaha		1 Tempat Usaha		1 Tempat Usaha		1 Tempat Usaha		1 Tempat Usaha		1 Tempat Usaha		1 Tempat Usaha		



		Jumlah pelaku usaha yang memiliki kelengkapan legalitas perizinan dan tertib aturan		1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Fasilitasi Penerbitan Tanda	Jumlah gudang		4 Gudang	4 Gudang	4 Gudang	4 Gudang	4 Gudang	4 Gudang	4 Gudang



		atura n													
	PROGRA M STABILIS ASI HARGA BARANG KEBUTU HAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prose ntase stabil isasi harg a bara ng kebu tuha n poko k dan penti ng	0,22 %	65. 000 .00 0	0,22 %	1.09 6.82 3.50 8,80	0,22 %	1.14 8.41 4.68 4	0,22 %	1.25 6.75 6.15 3	0,22 %	1.39 9.76 6.89 1	0,22 %	1.64 0.02 4.93 1	
	Pengenda lian Harga, dan Stok Barang Kebutuha n Pokok dan Barang Penting di Tingkat	Prose ntase peng endal ian harg a dan stok bara ng penti	0,22 %	65. 000 .00 0	0,22 %	1.09 6.82 3.50 8,80	0,22 %	1.14 8.41 4.68 4	0,22 %	1.25 6.75 6.15 3	0,22 %	1.39 9.76 6.89 1	0,22 %	1.64 0.02 4.93 1	



	Pasar Kabupaten/Kota	ng di tingkat pasar										
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pasar Daerah yang dilakukan pemantauan dan pelaporan harga bahan pokok	18 Pasar Daerah	18 Pasar Daerah	18 Pasar Daerah	18 Pasar Daerah	18 Pasar Daerah	18 Pasar Daerah	18 Pasar Daerah	18 Pasar Daerah		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Monitoring Harga Eceran	4 Pasar/Toko	4 Pasar/Toko	4 Pasar/Toko	4 Pasar/Toko	4 Pasar/Toko	4 Pasar/Toko	4 Pasar/Toko	4 Pasar/Toko		



	pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tertinggi Bahan Pokok di Pasar Tradisional/ Toko Modern											
		Jumlah barang tidak layak pakai konsumen yang ditemukan di pasaran		1 barang	1 barang	1 barang	1 barang	1 barang	1 barang	1 barang			
		Jumlah agen dan pang		28 Agen/ Pan	28 Agen/ Pan	28 Agen/ Pan	28 Agen/ Pan	28 Agen/ Pan	28 Agen/ Pan	28 Agen/ Pan			



		kalan LPG 3 Kg yang dilak ukan moni torin g dan evalu asi		gkal an		gkal an		gkal an		gkal an		gkal an		gkal an	
	PROGRA M STANDAR DISASI DAN PERLIND UNGAN KONSUM EN	Prose ntase capai an stan daris asi dan perli ndun gan kons ume n		10%	50. 000 .00 0	10%	50.0 00.0 00	10%	50.0 00.0 00	10%	50.0 00.0 00	10%	50.0 00.0 00	10%	50.0 00.0 00
	Pelaksan aan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan	Prose ntase pelak sana an metr ologi legal beru		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	



	Pengawasan	pa tera, tera ulan g dan peng awas an													
	Pelaksana an Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Juml ah UTTP yang di Tera / Tera Ulan g		100 00 UTTP		100 00 UTTP		100 00 UTTP		100 00 UTTP		100 00 UTTP		100 00 UTTP	
Me nin gka ny a nila i tam bah pro duk IKM	PROGRA M PENGELO LAAN SISTEM INFORMA SI INDUSTR I NASIONA L	Prose ntase capai an peng elola an siste m infor masi indu stri nasio nal		100 %	35. 000 .00 0	100 %	35.0 00.0 00	100 %	35.0 00.0 00	100 %	35.0 00.0 00	100 %	35.0 00.0 00	100 %	35.0 00.0 00



	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Penyampaian Data Industri	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian	Jumlah Laporan Data Industri IKM Kabupaten Ponorogo	15 ikm		15 ikm		15 ikm		15 ikm		15 ikm		15 ikm	



	ian Data ke SIINas														
	PROGRAM PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Izin Usaha Industri	100 %	72.000.000	100 %	72.000.000	100 %	72.000.000	100 %	72.000.000	100 %	72.000.000	100 %	72.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan	Prosentase Peningkatan IKM Formal	100 %	72.000.000	100 %	72.000.000	100 %	72.000.000	100 %	72.000.000	100 %	72.000.000	100 %	72.000.000	



	Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang Bersertifikat Halal		4 IKM		4 IKM		4 IKM		4 IKM		4 IKM		4 IKM	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Capaian Pelaksanaan	100 %	140 .00	0.00	100 %	1.00 2.76 5.51 7,29	100 %	1.02 8.36 1.56 9	100 %	1.04 5.09 7.89 6	100 %	1.05 2.39 6.13 1	100 %	1.05 9.74 9.10 2



	INDUSTRI	Pencanaan dan Pengembangan Industri													
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah produk IKM/UMKM yang didisplay pada Peka n Produk Industri (PPI)	250 Produk	250 Produk	250 Produk	250 Produk	250 Produk	250 Produk	250 Produk
		Jumlah peserta pelatihan keterampilan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
		Jangka waktu sewa server	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan



		com merc e											
		Juml ah upda te siste m e- com merc e		1 upd ate		1 upd ate		1 upd ate		1 upd ate		1 upd ate	
		Juml ah peral atan prod uksi yang dilak ukan pera wata n		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit	

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

TABEL T-C. 27



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo memiliki kontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Misi 1 : *“Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata”*, bertujuan untuk :

3. Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang hebat dan berdaya saing; dan
4. Mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif.

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Presentase Pertumbuhan sektor industri pengolahan.
2. Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum.



TABEL 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Prosentase koperasi aktif		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi	n/a	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%
4	Prosentase koperasi yang mengalami peningkatan SHU / Omset	15%	20%	25%	28%	30%	32%	32%
5	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	n/a	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
6	Prosentase peningkatan omset usaha mikro	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pertumbuhan produksi industri agro	n/a	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%



8	Industri pengolahan produk lokal and ramah lingkungan	n/a	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
9	Prosentase legalitas IKM	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	n/a	11,50%	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%
11	Indeks sarana dan prasarana perdagangan	n/a	55%	60%	65%	70%	75%	75%
12	Inflasi	1,54%	2,00%	2,20%	2,70%	3%	3,50%	3,50%
13	Prosentase nilai perdagangan antar wilayah termasuk ekspor	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Prosentase pengaduan masyarakat terhadap bahan pokok dan barang penting	n/a	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
15	Prosentase produk IKM/UKM yang masuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan	15,10%	16,90%	16,90%	16,90%	18,10%	18,10%	18,10%

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



BAB VIII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Kebijakan, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Program, Kegiatan beserta Pagu Anggaran Indikatif. Dokumen ini disusun sebagai acuan dasar bagi penyusunan serta pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan koperasi dan usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian sebagaimana kewenangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo selama 5 (lima) tahun mendatang. Selanjutnya RENSTRA ini juga dijadikan dasar dalam penilaian kinerja yang telah ditetapkan dan kemudian akan dilakukan evaluasi secara berkala sebagaimana ketentuan atau aturan yang berlaku.

Dokumen Rencana Strategis ini menurut sifatnya merupakan prediksi terhadap masa depan yang tentunya masih terdapat masa depan yang tentunya masih terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga bilamana terjadi hal-hal yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung dimungkinkan adanya peninjauan kembali disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Namun demikian harus disadari bersama, bahwa seluruh cita-cita yang diinginkan dan telah tertuang dalam dokumen RENSTRA ini, hanya dapat diwujudkan melalui sinergi dan kerjasama yang baik antar elemen masyarakat di Kabupaten Ponorogo, baik Eksekutif, Legislatif, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun Masyarakat, sesuai kapasitas, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Tentu bukan



sesuatu yang mustahil jika Kabupaten Ponorogo mampu memberikan kontribusi dalam rangka tercapainya Pembangunan Nasional melalui pengembangan potensi sumberdaya lokal serta manajemen penyelesaian atas permasalahan yang ada dilapangan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

7.2 Saran

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo mempunyai peranan sangat penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan khususnya urusan urusan koperasi dan usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian. Oleh karena itu harus mampu berperan sebagai koordinator dan dapat memfasilitasi terhadap Dinas/Instansi sebagai sumber aspirasi disetiap tingkatan Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan dan Desa yang handal dan profesional.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini harus dijalankan secara konsisten dan konsekuen dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang serta harus terus menerus didukung, demi kelancaran pencapaian tujuan pelayanan prima kepada masyarakat. Apabila dikemudian hari diperlukan perubahan guna penyempurnaan RENSTRA Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka akan dilakukan reviu sebagaimana mestinya atas dokumen dimaksud.

Ponorogo, 23 September 2021

Kepala Dinas
Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ponorogo



ADDIN ANDHANAWARIH, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610917 198608 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Graha Krida Praja Lt. VII Jl. Aloon-aloon Utara No. 9 Telp / Fax (0352) – 489308
PONOROGO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2021
NOMOR : **19** TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA TAHUN 2021 SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO

- Merimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ponorogo, maka Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 5 tahun kedepan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu membentuk panitia pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah ;
3. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo ;

4. Peraturan Daerah kabupaten ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
6. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 130 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Panitia Pelaksana kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Tahun 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan tugas, pokok dan fungsi SKPD serta program dan rencana kegiatan ;
 - b. Mengevaluasi sasaran dan program capaian kinerja serta prioritas kegiatan ;
 - c. Menyusun Renstra dan Renja Tahun 2021 ;
 - d. Bertanggung jawab atas tersusunnya Renstra dan Renja Tahun 2021 ;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Ponorogo.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, kepada panitia pelaksana kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada tanggal : 02 Maret 2021

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO



ADDIN ANDHANAWARIH, S.Sos. MM

Perpina Utama Muda

NIR. 19610917 198608 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 19 TAHUN 2021
TANGGAL : 02 MARET 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	ADDIN ANDHANAWARIH, S.Sos., MM	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo
2.	Ketua	SUKARNI, S.Sos.MM	Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo
3.	Sekretaris	YOYOK TULUS SUBAGYO,SE	Pt. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo
4.	Anggota	EKA SETYORINI, SE.M.Si	Staf pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo
		FAJAR RIANA, A.Md.	Staf pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo
		FEVI RAMADHANIHADI, A.Md.	Staf pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO



ADDIN ANDHANAWARIH, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610917 198608 2 001